

## **PENJELASAN TENTANG E KATALOG LOKAL**

E-Katalog Lokal merupakan katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa Pemda, maka penyedia seperti UMK dikhususkan bagi penyedia lokal di daerah. Berbeda dengan e-Katalog Nasional yang selama ini digunakan, cakupannya luas dan dikelola oleh LKPP.

E-Katalog Lokal sendiri adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Ditambahkan, e-katalog lokal tersebut merupakan portal katalog produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses melalui *online*. Fungsinya sama seperti *online shop* namun produk yang tersedia khusus untuk kebutuhan pemerintah daerah tersebut.

Selain itu, e-katalog lokal akan mengangkat komoditas lokal karena mengutamakan komoditas lokal untuk digunakan oleh pemerintah daerah agar lebih efisien dari sisi biaya pengiriman. Selain itu juga memberikan peluang bagi produsen penyedia barang dan jasa lokal karena lewat e-katalog lokal produknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah lain.

Pelaku Usaha sendiri dapat mendaftarkan usaha mereka di LPSE terdekat dengan membawa data diri dan ijin usaha.

Cara pelaku usaha mendaftar di e-katalog lokal :

### **Pendaftaran melalui aplikasi SPSE**

1. Mendaftarkan email
2. Menerima email konfirmasi pendaftaran
3. Melakukan konfirmasi email pendaftaran
4. Mengisi form pendaftaran
5. Melakukan verifikasi berkas pendaftaran di LPSE
6. Aktivasi user id dan kata sandi oleh verifikator LPSE
7. Login aplikasi SPSE menggunakan user id dan kata sandi

### **Melengkapi data penyedia pada aplikasi SIKAP.**

SIKAP bertugas mengelola data kualifikasi pelaku usaha dan riwayat kinerja penyedia barang atau jasa.

### **Pendaftaran Jenis Produk**

Mendaftarkan jenis produk yang diumumkan sesuai kategori/etalase yang disediakan oleh e - catalog lokal. Di katalog lokal sendiri sudah tersedia 10 etalase yang bisa didaftarkan usahanya.

### **Proses Verifikasi**

Setelah verifikasi dan proses administrasi selesai, dilanjutkan verifikasi harga dengan mengisi form pernyataan harga, penetapan verifikasi dan penayangan produk.

### **E-Purchasing**

Pelaku usaha atau UMKM telah ditetapkan sebagai penyedia barang atau jasa dalam e-katalog dan sudah dapat melakukan transaksi.